



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK;
Tempat lahir : Pujungan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebo Iwa, Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Adat Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Alamat sesuai KTP : Banjar Dinas Mertasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II. Nama lengkap : I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER;
Tempat lahir : Pujungan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Alamat sesuai KTP : Banjar Dinas Tamansari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **I GEDE PT. YUDI SATRIA WIBAWA, S.H., dkk.**, yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Denpasar, beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69 Daging Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 5 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan Terdakwa II I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri baik yang menyuruh melakukan, yang melakukan dan yang turut serta melakukan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan Terdakwa II I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER** dengan **pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo 1716 warna hitam dengan nomor sim card 088219321255;

3) 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto didalam Micro tube PCR;

4) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor sim card 082147181988;

dirampas untuk dimusnahkan

5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE beserta STNK atas nama NI WAYAN MARTINA;

dikembalikan kepada Terdakwa II I KETUT YUSA PUTRA Alias BELUDER

4. Menetapkan agar **Terdakwa I I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan Terdakwa II I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan selama persidangan, tidak pernah dihukum, tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I I **NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK** (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II I **KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER** (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.15 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan tepatnya di dalam Garase Rumah Terdakwa II I **KETUT YUSA PUTRA Alias BELUDER** atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II melalui aplikasi *WhatsApp* yang intinya mengajak Terdakwa I untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa I mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) yang sedang berada di tempat tinggal Terdakwa I mengenai apakah ada Narkotika jenis Shabu dan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) langsung mengajak untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memberitahu agar patungan membeli Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mentransfer uang ke Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) untuk pembelian Shabu dengan rincian Terdakwa I patungan sebesar Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II patungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya). Kemudian sekira pukul 14.30 WITA Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) menghubungi BARON (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) mengajak Terdakwa I untuk berangkat menuju ke Alamat Narkotika jenis Shabu yang diberikan oleh BARON (DPO) tepatnya di sebelah Timur Dealer Toyota Tabanan, sekira pukul 15.00 WITA setelah sampai di Alamat Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) mengambil 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam keadaan tertanam di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) kembali ke tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menunggu di tempat tinggal dari Terdakwa I sehingga Terdakwa I langsung mengambil alat hisap shabu (bong) untuk Terdakwa II dan Terdakwa II mengambil beberapa kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu untuk dimasukkan ke dalam pipa kaca dan digunakan secara bergiliran bersama dengan Terdakwa I dan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II meminta sisa kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



dalam perkara lainnya) untuk Terdakwa II bawa memancing di Pantai Yeh Gangga dan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) memberikan sisa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II simpan di dalam Micro Tube PCR yang ada di Kamar dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II simpan di dalam bagasi depan sebelah kiri dari sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE yang Terdakwa II kendarai menuju ke Pantai Yeh Gangga, sedangkan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) kembali ke tempat tinggalnya;

- Bahwa sekira pukul 22.30 WITA berdasarkan hasil informasi dan pengembangan dari perkara Tindak Pidana Narkotika Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya), datang Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan Saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba pada Polres Tabanan mendatangi tempat tinggal Terdakwa I di Jalan Kebo Iwa, Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Adat Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Tepatnya di dalam Ruko Aquarium, kemudian mendekati dan mengamankan Terdakwa I serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dengan disaksikan oleh Saksi I GEDE PUTU EKA WIDIANA dan Saksi I GEDE ADI SUKANADA, S.Pd., selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) yang sebelumnya digunakan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 WITA Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan Saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA langsung mendatangi rumah Terdakwa II di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan tepatnya di dalam garase mengamankan Terdakwa II dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II dengan disaksikan oleh Saksi I GEDE ADI SUKANADA, S.Pd dan Saksi I GUSTI PUTU EKA JULIANA selanjutnya di dalam bagasi depan sebelah kiri dari sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam micro tube PCR;
- Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 berat barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto di dalam Micro Tube PCR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1215/NNF/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 8965/2024/NF berupa kristal bening dan 8966/2024/NF dan 8967/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dimaksud;

Perbuatan Terdakwa I I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan Terdakwa II I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I I **NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK** (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II I **KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER** (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.15 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan tepatnya di dalam Garase Rumah Terdakwa II I **KETUT YUSA PUTRA Alias BELUDER** atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan ***"menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"***, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II melalui aplikasi *WhatsApp* yang intinya mengajak Terdakwa I untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa I mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) yang sedang berada di tempat tinggal Terdakwa I mengenai apakah ada Narkotika jenis Shabu dan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) langsung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



mengajak untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara patungan. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memberitahu agar patungan membeli Narkotika jenis Shabu. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) menghubungi BARON (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) mengajak Terdakwa I untuk berangkat menuju ke Alamat Narkotika jenis Shabu yang diberikan oleh BARON (DPO) tepatnya di sebelah Timur Dealer Toyota Tabanan, sekira pukul 15.00 WITA setelah sampai di Alamat Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) mengambil 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam keadaan tertanam di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) kembali ke tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menunggu di tempat tinggal dari Terdakwa I sehingga Terdakwa I langsung mengambil alat hisap shabu (bong) untuk Terdakwa II dan Terdakwa II mengambil beberapa kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu untuk dimasukkan ke dalam pipa kaca dan digunakan secara bergiliran bersama dengan Terdakwa I dan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II meminta sisa kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) untuk Terdakwa II bawa memancing di Pantai Yeh Gangga dan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) memberikan sisa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II simpan di dalam Micro Tube PCR yang ada di Kamar dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II simpan di dalam bagasi depan sebelah kiri dari sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE yang Terdakwa II kendarai menuju ke Pantai Yeh Gangga, sedangkan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya) kembali ke tempat tinggalnya;

- Bahwa sekira pukul 22.30 WITA berdasarkan hasil informasi dan pengembangan dari perkara Tindak Pidana Narkotika Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya), datang Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan Saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba pada Polres Tabanan mendatangi tempat tinggal Terdakwa I di Jalan Kebo Iwa, Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Adat Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya di dalam Ruko Aquarium, kemudian mendekati dan mengamankan Terdakwa I serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dengan disaksikan oleh Saksi I GEDE PUTU EKA WIDIANA dan Saksi I GEDE ADI SUKANADA, S.Pd., selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) yang sebelumnya digunakan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO (Tersangka dalam perkara lainnya);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 WITA Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan Saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA langsung mendatangi rumah Terdakwa II di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan tepatnya di dalam garase mengamankan Terdakwa II dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II dengan disaksikan oleh Saksi I GEDE ADI SUKANADA, S.Pd dan Saksi I GUSTI PUTU EKA JULIANA selanjutnya di dalam bagasi depan sebelah kiri dari sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam micro tube PCR;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu pada tanggal 15 Agustus 2024 bertempat di Jalan Kebo Iwa, Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Adat Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tepatnya di tempat Tinggal Terdakwa I, Para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara pertama Narkotika jenis Shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap Shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap menggunakan mulut seperti orang merokok secara bergantian antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan tujuan Terdakwa I supaya kuat untuk bekerja sedangkan Terdakwa II untuk menghilangkan stress;

- Bahwa Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. I NYOMAN TRISNA SAPUTRA Alias KUYUK Nomor : R/128/IX/KA/PB/2024 tanggal 18 September 2024 dengan kesimpulan bahwa Tersangka adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

- Bahwa Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. I KETUT YUSA PUTRA Alias BELUDER Nomor : R/130/IX/KA/PB/2024 tanggal 18 September 2024 dengan kesimpulan bahwa Tersangka adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional, serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu dimaksud;

Perbuatan Terdakwa I I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan Terdakwa II I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 22.30 Wita dan sekira jam 23.15 Wita Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa bertempat di dalam ruko aquarium yang ditempati oleh Terdakwa I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK, di Jalan Kebo Iwa, Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Adat Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 1) dan di dalam garase rumah Terdakwa I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER, di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 2);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap terhadap terdakwa I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK bertempat di dalam ruko aquarium yang ditempati oleh Terdakwa I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK, di Jalan Kebo Iwa, Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Adat Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 1), Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo 1716 warna hitam dengan nomor sim card 088219321255 dan pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER bertempat di dalam garase rumah Terdakwa I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER, di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 2), Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto didalam Micro tube PCR, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor sim card 082147181988



dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE beserta STNK atas nama NI WAYAN MARTINA;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan Terdakwa I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan shabu tersebut Saksi ketemuan di dalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE yang sebelumnya Terdakwa I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER kendara;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui membeli shabu secara patungan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dari orang yang bernama panggilan BARON;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sedangkan Terdakwa I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER mengeluarkan uang pembelian shabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU (kasus terpisah) mengeluarkan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK mengakui yang membeli shabu tersebut dari orang yang bernama panggilan BARON adalah WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU (kasus terpisah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui terakhir kali menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 22.30 Wita dan sekira jam 23.15 Wita Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa bertempat di dalam ruko aquarium yang ditempati oleh Terdakwa I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK, di Jalan Kebo Iwa, Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Adat Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 1) dan di dalam garase rumah Terdakwa I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER, di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 2);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap terhadap terdakwa I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK bertempat di dalam ruko aquarium yang ditempati oleh Terdakwa I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK, di Jalan Kebo Iwa, Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Adat Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 1), Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo 1716 warna hitam dengan nomor sim card 088219321255 dan pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER bertempat di dalam garase rumah Terdakwa I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER, di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 2), Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto didalam Micro tube PCR, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor sim card 082147181988 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE beserta STNK atas nama NI WAYAN MARTINA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan Terdakwa I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan shabu tersebut Saksi ketemuan di dalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE yang sebelumnya Terdakwa I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER kendara;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mengakui membeli shabu secara patungan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dari orang yang bernama panggilan BARON;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sedangkan Terdakwa I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER mengeluarkan uang pembelian shabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU (kasus terpisah) mengeluarkan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK mengakui yang membeli shabu tersebut dari orang yang bernama panggilan BARON adalah WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU (kasus terpisah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui terakhir kali menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah digeledah dan ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wita bertempat di dalam ruko bengkel yang Saksi tempati, di Jalan Kebo Iwa, Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Adat Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat Saksi digeledah oleh polisi Saksi memiliki, menyimpan, menguasai shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama panggilan JUNG ADITYA (BARON) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 14.30 wita dan sekira jam 18.00 wita;
- Bahwa Saksi membeli shabu tersebut dari JUNG ADITYA (BARON) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan cara patungan yang pada saat itu Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan JUNG ADITYA (BARON) dan Saksi tahu nomor telponnya JUNG ADITYA (BARON) dari teman Saksi serta sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaanya dan alamat tinggalnya JUNG ADITYA (BARON);

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari JUNG ADITYA (BARON) dan yang terakhir Saksi membeli shabu dari JUNG ADITYA (BARON) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;

- Bahwa pemilik shabu yang diketemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi adalah Saksi;

- Bahwa Saksi hanya membeli shabu dari JUNG ADITYA (BARON);

- Bahwa pada pembelian shabu sekira jam 14.30 wita untuk Saksi gunakan bersama dengan I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER. Sedangkan pada pembelian shabu sekira jam 18.00 wita untuk Saksi jual kepada teman Saksi yang bernama panggilan MANGULAN dan Saksi gunakan sendiri serta Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali patungan membeli shabu dengan I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 berat barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto di dalam Micro Tube PCR;
- 2) Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1215/NNF/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 8965/2024/NF berupa kristal bening dan 8966/2024/NF dan 8967/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- 3) Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. I NYOMAN TRISNA SAPUTRA Alias KUYUK Nomor : R/128/IX/KA/PB/2024 tanggal 18 September 2024 dengan kesimpulan bahwa Tersangka adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- 4) Bahwa Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. I KETUT YUSA PUTRA Alias BELUDER Nomor : R/130/IX/KA/PB/2024 tanggal 18 September 2024 dengan kesimpulan bahwa Tersangka adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional, serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa di depan persidangan **Terdakwa I. I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap dan digeledah oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabanan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 22.30 Wita Wita bertempat di dalam ruko aquarium yang Terdakwa I tempati, di Jalan Kebo Iwa, Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Adat Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 1);
- Bahwa pada saat Terdakwa I digeledah oleh polisi Terdakwa I memiliki, menyimpan, menguasai shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan bertempat di dalam ruko aquarium yang Terdakwa I tempati, di Jalan Kebo Iwa, Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Adat Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 1), telah ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo 1716 warna hitam dengan nomor sim card 088219321255;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah membeli shabu secara patungan bersama dengan I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER dan WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU;
- Bahwa Terdakwa I membeli shabu secara patungan bersama dengan I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER dan WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa I membeli shabu tersebut dari orang yang bernama panggilan BARON;
- Bahwa Terdakwa I membeli shabu tersebut dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa I mengeluarkan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sedangkan I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER mengeluarkan uang pembelian shabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU mengeluarkan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I tidak kenal serta Terdakwa I tidak pernah bertemu dengan BARON. Terdakwa I tahu nama panggilan BARON karena sebelumnya WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU yang memberitahu Terdakwa I;
- Bahwa yang membeli shabu tersebut dengan orang yang bernama panggilan BARON tersebut adalah WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli shabu secara patungan bersama dengan I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER dan WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;
- Bahwa pemilik shabu yang diketemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan bertempat di dalam garase rumah Terdakwa I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER, di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 2) adalah Terdakwa I bersama dengan I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER;
- Bahwa Terdakwa I membeli shabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa I gunakan bersama dengan I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER dan WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali menggunakan shabu pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 bersama dengan I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau mempergunakan shabu dilarang di Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di dalam garase rumah saudara, di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 2), telah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto didalam Micro tube PCR, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor sim card 082147181988 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE beserta STNK atas nama NI WAYAN MARTINA;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi menemukan shabu tersebut di dalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE yang sebelumnya Terdakwa I kendara;

- Bahwa Terdakwa I terakhir kali menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 bersama dengan I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK;

Menimbang, bahwa di depan persidangan **Terdakwa II. I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 23.15 Wita bertempat di dalam garase rumah Terdakwa II, di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 2);

- Bahwa Terdakwa II digeledah oleh polisi Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di dalam garase rumah saaudara, di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 2), telah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto didalam Micro tube PCR, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor sim card 082147181988 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE beserta STNK atas nama NI WAYAN MARTINA;

- Bahwa polisi menemukan shabu tersebut di dalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE yang sebelumnya Terdakwa II kendara;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama dengan I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU;

- Bahwa Terdakwa II membeli shabu tersebut secara patungan bersama dengan I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dari siapa dan dimana membeli shabu tersebut, Karena biasanya WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU yang membeli shabu;

- Bahwa Terdakwa II membeli shabu tersebut dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu I NYOMAN TRISNA

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA alias KUYUK mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II mengeluarkan uang pembelian shabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU mengeluarkan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali membeli shabu secara patungan bersama dengan I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;
- Bahwa pemilik shabu yang diketemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan bertempat di dalam garase rumah saudara, di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 2) adalah Terdakwa II bersama dengan I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK;
- Bahwa Terdakwa II membeli shabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa II gunakan bersama dengan I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU;
- Bahwa Terdakwa II terakhir kali menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 bersama dengan I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau mempergunakan shabu dilarang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi/ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo 1716 warna hitam dengan nomor sim card 088219321255;
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto didalam Micro tube PCR;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor sim card 082147181988;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE beserta STNK atas nama NI WAYAN MARTINA;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 22.30 Wita dan sekira jam 23.15 Wita, Tim Kepolisian dari Polres Tabanan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa masing-masing di 2 (dua) tempat yang berbeda, yang pertama bertempat di dalam ruko aquarium yang ditempati oleh Terdakwa I. I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK, di Jalan Kebo Iwa, Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Adat Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 1) dan yang kedua bertempat di dalam garase rumah Terdakwa II. I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER, di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 2);
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian dari Polres Tabanan melakukan pengeledahan terhadap terhadap Terdakwa I. I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo 1716 warna hitam dengan nomor sim card 088219321255 dan pada saat Tim Kepolisian dari Polres Tabanan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II. I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER diemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto didalam Micro tube PCR, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor sim card 082147181988 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE beserta STNK atas nama NI WAYAN MARTINA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan Terdakwa II. I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER masing-masing mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dari orang yang bernama panggilan BARON;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa I. I

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II. I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER mengeluarkan uang pembelian shabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU (kasus terpisah) mengeluarkan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membeli shabu tersebut dari orang yang bernama panggilan BARON adalah Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu secara patungan bersama dengan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 berat barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto di dalam Micro Tube PCR;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1215/NNF/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 8965/2024/NF berupa kristal bening dan 8966/2024/NF dan 8967/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. I NYOMAN TRISNA SAPUTRA Alias KUYUK Nomor : R/128/IX/KA/PB/2024 tanggal 18 September 2024 dengan kesimpulan bahwa Tersangka adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. I KETUT YUSA PUTRA Alias BELUDER Nomor: R/130/IX/KA/PB/2024 tanggal 18 September 2024

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



dengan kesimpulan bahwa Tersangka adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional, serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”
3. Unsur “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama **I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan masing-masing sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Metamphetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 22.30 Wita dan sekira jam 23.15 Wita, Tim Kepolisian dari Polres Tabanan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa masing-masing di 2 (dua) tempat yang berbeda, yang pertama bertempat di dalam ruko aquarium yang ditempati oleh Terdakwa I. I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK, di Jalan Kebo Iwa, Banjar Dinas Bongan Pala, Desa Adat Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 1) dan yang kedua bertempat di dalam garase rumah Terdakwa II. I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER, di Banjar Dinas Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (TKP 2);

Menimbang, bahwa pada saat Tim Kepolisian dari Polres Tabanan melakukan penggeledahan terhadap terhadap Terdakwa I. I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo 1716 warna hitam dengan nomor sim card 088219321255 dan pada saat Tim Kepolisian dari Polres Tabanan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II. I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER ditemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto didalam Micro tube PCR, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor sim card 082147181988 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE beserta STNK atas nama NI WAYAN MARTINA;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa I. I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan Terdakwa II. I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER masing-masing mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah milik mereka berdua membeli secara patungan dengan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU dari orang yang bernama panggilan BARON;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa I. I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II. I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER mengeluarkan uang pembelian shabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU (kasus terpisah) mengeluarkan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian yang membeli shabu tersebut dari orang yang bernama panggilan BARON adalah Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu secara patungan bersama dengan Saksi WAHYU TEGUH FEBRIYANTO alias WAHYU dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 berat barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto di dalam Micro Tube PCR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1215/NNF/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 8965/2024/NF berupa kristal bening dan 8966/2024/NF dan 8967/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. I NYOMAN TRISNA SAPUTRA Alias KUYUK Nomor : R/128/IX/KA/PB/2024 tanggal 18 September 2024 dengan kesimpulan bahwa Tersangka adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. I KETUT YUSA PUTRA Alias BELUDER Nomor: R/130/IX/KA/PB/2024 tanggal 18 September 2024 dengan kesimpulan bahwa Tersangka adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional, serta tidak/belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemakaian shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk ke dalam bentuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan*"

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*Delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur kesatu dan kedua yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa Bersama dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo 1716 warna hitam dengan nomor sim card 088219321255;
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto didalam Micro tube PCR;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor sim card 082147181988;

Dikarenakan barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka untuk selanjutnya ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE beserta STNK atas nama NI WAYAN MARTINA;

Dimana terhadap barang bukti tersebut sebelumnya telah disita dari Terdakwa II. I Ketut Yusa Putra alias Beluder, maka selanjutnya ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa II. I Ketut Yusa Putra alias Beluder;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. I NYOMAN TRISNA SAPUTRA alias KUYUK dan Terdakwa II. I KETUT YUSA PUTRA alias BELUDER** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo 1716 warna hitam dengan nomor sim card 088219321255;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto didalam Micro tube PCR;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor sim card 082147181988;

Dimusnahkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK 5989 GAE beserta STNK atas nama NI WAYAN MARTINA;

dikembalikan kepada Terdakwa II. I KETUT YUSA PUTRA Alias BELUDER

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa, Tanggal 19 November 2024** oleh **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI MADE CISTA DEWI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **KADEK ASPRILA ADI SURYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H. **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum.**
Ttd

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

NI MADE CISTA DEWI, S.H.